



Tinjauan Viktimologi Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Desa Ciruas Pasar

Nabila Raihana^{1*}, Neng Rahayu², Reggina Lhutfia Wardah³, Widya Rahmawati Asmara⁴, Intan Salsabila Fahmika⁵, Mariatul Adawiyah Sopandi⁶, Annisa Fazriani⁷

¹⁻⁷ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220150@untirta.ac.id¹, 1111220049@untirta.ac.id², 1111220270@untirta.ac.id³, 1111220225@untirta.ac.id⁴, 1111220149@untirta.ac.id⁵, 1111220153@untirta.ac.id⁶, 1111220052@untirta.ac.id⁷

Abstrack. *In the perspective of victimology, children who are victims of domestic violence are viewed as a vulnerable group that needs protection and justice. This study aims to analyze the patterns of victimization, factors, and legal protection for child victims of Domestic Violence in Ciruas Pasar Village. The research method used in this study is empirical juridical. The data sources consist of primary and secondary data collected using interview techniques and field studies, and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that children as victims of Domestic Violence experience complex victimization, including physical and verbal violence perpetrated by the father figure with a background of economic problems and emotional instability. The lack of public awareness, the victims' courage to report, and limited access to rehabilitation services are factors contributing to the inadequate implementation of legal protection for child victims of Domestic Violence in Ciruas Pasar Village. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, social institutions, and the community is needed to create a more effective, inclusive, and sustainable child protection system.*

Keywords: *Structural Victimization, Domestic Violence, Child Protection.*

Abstrak. Dalam perspektif viktimologi, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai kelompok yang rentan, yang membutuhkan perlindungan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola viktimisasi, faktor-faktor serta perlindungan hukum terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Ciruas Pasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi lapangan serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami viktimisasi yang kompleks, mencakup kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh figur ayah dengan latar belakang masalah ekonomi dan ketidakstabilan emosional. Kurangnya kesadaran masyarakat, keberanian korban untuk melapor, serta akses terhadap layanan rehabilitasi yang terbatas adalah faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi Perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Ciruas Pasar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Viktimisasi Struktural, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau pengabaian terhadap anggota keluarga, yang pada umumnya terjadi dalam lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan, yaitu rumah. (Ufran et al., 2022) KDRT tak hanya berdampak pada pasangan dewasa, akan tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan anak-anak. Di Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring dengan terus meningkatnya jumlah kekerasan yang terjadi. (Hikmawati, 2024)

Istilah korban merujuk pada individu atau komunitas yang merasakan kerugian dalam berbagai bentuk - baik secara jasmani, rohani, perasaan, maupun materi - dan mengalami gangguan serius terhadap hak-hak fundamentalnya sebagai akibat dari perbuatan atau pengabaian yang melanggar norma hukum pidana negara tersebut, tak terkecuali tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (Maulida & Romdoni, 2024)

Dalam perspektif viktimologi, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai kelompok yang rentan, yang membutuhkan perlindungan dan keadilan. Viktimologi memfokuskan pada dampak kekerasan terhadap korban dan bagaimana sistem hukum serta masyarakat dapat merespons untuk melindungi korban dan memberikan mereka pemulihan sebagaimana yang dibutuhkan korban. (Srihayuni et al., 2021) Anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta menyeluruh. (Hidayat, 2023) Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapat perlindungan yang efektif dan keadilan yang layak.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak yang dimiliki anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama. Pertama, hak kelangsungan hidup yang mencakup hak untuk memelihara dan mempertahankan kehidupan serta memperoleh layanan kesehatan dan perawatan terbaik. Kedua, hak perlindungan yang meliputi hak untuk terlindung dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran, khususnya bagi anak tanpa keluarga dan anak pengungsi. Ketiga, hak tumbuh kembang yang mengacu pada hak memperoleh pendidikan dalam segala bentuknya dan mencapai standar kehidupan yang memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pandangannya dalam berbagai hal yang berdampak pada dirinya. (Romdoni & Saragih, 2021)

Dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta terlindung dari kekerasan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup berbagai aspek untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah kekerasan terhadap anak. (Wahyudi & Kushartono, 2020) Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Kobandaha, 2017)

Pemerintah Kabupaten Serang pun menunjukkan komitmennya dalam menciptakan perlindungan terhadap anak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini menjadi dasar bagi upaya perlindungan anak di tingkat daerah. Di samping itu, terdapat juga Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang, yang berfungsi untuk membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terpadu dalam pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan. (Mughni, 2023)

Meskipun regulasi-regulasi tersebut telah disusun dan diterapkan, kenyataannya masih terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak dan semakin mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di Indonesia. (Medina et al., 2024)

Penelitian terdahulu oleh (Saputra et al., 2023) mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan untuk melindungi anak, penerapannya masih menghadapi banyak hambatan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan viktimologi dalam perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada teori viktimologi tanpa secara mendalam mengkaji implementasi perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap anak-anak yang menjadi korban KDRT. Penelitian ini belum sepenuhnya memperhatikan bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan hukum di tingkat kabupaten, seperti di Desa Ciruas Pasar, dan bagaimana sistem hukum bisa lebih efektif di lapangan.

Sementara itu, penelitian oleh (Sabila et al., 2024) lebih memfokuskan pada dampak psikologis kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, termasuk kecemasan, penurunan harga diri, dan gangguan emosional lainnya. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap perkembangan anak, tetapi belum membahas secara langsung bagaimana perlindungan hukum dapat memitigasi dampak psikologis tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada aspek psikologis tanpa membahas lebih lanjut bagaimana sistem hukum dapat berperan dalam mendukung pemulihan psikologis anak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah ada, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum normatif atau psikologis semata, tanpa menggali

lebih dalam bagaimana posisi anak sebagai "korban" yang ditelaah dari sudut pandang viktimologi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperbarui pendekatan dengan menelaah secara mendalam posisi anak sebagai korban KDRT melalui perspektif viktimologi. Fokusnya tidak hanya pada akibat, tetapi juga bagaimana pola viktimisasi, faktor-faktor apa saja yang menjadikan sang anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis posisi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui perspektif viktimologi, dengan fokus pada Pola viktimisasi yang dialami anak korban KDRT, Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta Bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT khususnya di Desa Ciruas Pasar. Tujuan ini diangkat untuk mengisi kekosongan dalam kajian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek normatif atau psikologis, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. (Muhaimin, 2020) Pendekatan ini tidak hanya melihat norma dan aturan hukum tertulis, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini melibatkan observasi langsung dan interaksi dengan masyarakat untuk memahami peran dan efektivitas hukum di lapangan. Dengan demikian, yuridis empiris memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan salah satu anak korban KDRT di Desa Ciruas Pasar, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terkait perundang-undangan perlindungan anak, peraturan penghapusan KDRT, jurnal viktimologi, serta literatur tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, cara menganalisis data sekunder (buku, jurnal hukum, artikel tentang viktimologi dan kekerasan terhadap anak) telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik korban, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak,

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT terhadap anak, serta upaya perlindungan dan pemulihan korban dalam perspektif viktimologi di Desa Ciruas Pasar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Viktimisasi dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Ciruas Pasar

Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbunan korban. (Keisha, 2024) Dalam perkembangannya, viktimologi mengenal berbagai tipologi korban yang salah satunya adalah gagasan Von Hentig yang berpendapat bahwa ada beberapa orang berdasarkan karakteristik struktural mereka lebih banyak beresiko menjadi korban kejahatan daripada orang lainnya. Orang-orang yang telah diidentifikasi tersebut, antara lain perempuan, anak-anak, para lansia, serta orang cacat. (Hidayat, 2023)

Berdasarkan pernyataan korban, (FA) memiliki pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimulai sejak usia 11 tahun. Pada usia tersebut, ia mulai menyaksikan dan menjadi korban kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya dan dirinya. Kekerasan ini merupakan bagian dari pola kekerasan yang berlangsung terus-menerus, dengan alasan ekonomi dan ketidakstabilan emosional sang ayah, yang tidak bekerja dan sering marah karena masalah keuangan. Pola ini menunjukkan adanya siklus kekerasan yang terjadi secara berulang, menciptakan trauma berkelanjutan bagi korban.

Dalam konteks pola viktimisasi, korban menggambarkan bagaimana kekerasan fisik dan verbal terjadi tanpa pola yang jelas, namun sangat terhubung dengan kondisi emosional sang ayah yang tidak stabil. Ayah yang sering melampiaskan amarahnya kepada korban. Korban mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialaminya meliputi pemukulan, penghinaan verbal, disundut rokok, pelemparan barang. Tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini memperkuat konsep viktimisasi, di mana korban terjebak dalam situasi kekerasan menjadi hal yang biasa dan terus-menerus terjadi.

Korban tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaannya secara bebas. Ia ditekan untuk tetap diam dengan tidak diperbolehkan menangis, meskipun mengalami kekerasan fisik dan emosional. Ketika ibu korban yang merupakan korban juga mencoba mencari perlindungan dengan melaporkan ke pihak berwajib, hasilnya pun mengecewakan. Korban dan ibunya melakukan upaya perlindungan diri dengan melapor ke polisi beberapa kali, laporan tersebut ditanggapi dengan memberikan nasehat untuk tetap sabar dengan alasan bahwa sang ayah memiliki banyak anak. Respon ini mencerminkan adanya pembiaran terhadap kekerasan yang

terjadi di dalam rumah tangga, dan korban kembali dipaksa untuk menerima situasi tersebut tanpa mendapatkan bantuan yang nyata. Ini merupakan bentuk viktimisasi struktural, di mana korban tidak mendapatkan akses ke perlindungan hukum atau dukungan yang memadai dari sistem sosial.

Viktimisasi struktural yang merupakan sebuah proses munculnya korban yang berakar dari stratifikasi, nilai-nilai dan institusi institusi yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini mengenai viktimisasi struktural merupakan sebuah tindakan seorang individu atau kelompok, yang dilakukannya baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai sebuah unsur struktur sosial tertentu yang membudaya. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa viktimisasi yang disebabkan oleh struktur tertentu di dalam masyarakat serta adanya kekuasaan merupakan viktimisasi structural. (Pratama, n.d.)

Viktimisasi struktural terjadi karena adanya faktor struktural yang berada di tengah-tengah masyarakat yang dimana masyarakat memberikan kontribusi terhadap terjadinya kejahatan yang dipengaruhi dari adanya faktor ekonomi yang terdiri dari adanya kemiskinan dan penurunan tingkat ekonomi. Pada hal ini adanya penurunan tingkat ekonomi yang dialami oleh pelaku mendorong diri mereka untuk melakukan kekerasan secara ekonomi yang dimana pelaku kerap kali meminta sejumlah uang kepada korban secara paksa yang dimana hal ini memberikan tekanan-tekanan secara tidak langsung bagi psikologis korban. (Ramadhan, 2024)

Pola viktimisasi ini juga tercermin dalam dampak psikologis yang dialami korban. Pengalaman kekerasan psikis yang dialami korban membentuk rasa minder, ketidakpercayaan diri, serta perasaan terisolasi. Korban mengungkapkan bahwa perasaan ini membuatnya semakin enggan untuk melanjutkan pendidikan. Dampak dari kekerasan ini mengarah pada penghindaran dari kegiatan sosial dan pendidikan, yang menunjukkan bagaimana viktimisasi tersebut membatasi perkembangan sosial dan pribadi korban. Dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini memperoleh temuan bahwasanya, Dari kekerasan yang dialami seorang anak, dimana dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik yaitu luka- luka, benjolan ditubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bertemu dengan orang lain. (Anggraeni, 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jenis kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri memiliki 4 jenis di dalamnya yaitu:

1. Kekerasan Terbuka (*overt*)

Kekerasan terbuka adalah kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada pembunuhan.

2. Kekerasan Tertutup (*covert*)

Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya. (Nisa & Kurniwati, 2024)

Pernyataan korban yang merasa lebih aman ketika pulang dari sekolah madrasah dan memilih untuk bermain di luar rumah, serta harapan agar ayahnya tidak marah-marah, menggambarkan salah satu bentuk respons korban terhadap situasi kekerasan yang dialaminya di rumah. Berdasarkan teori viktimologi, hal ini bisa dipahami sebagai upaya adaptasi yang ada dalam teori koping yang digunakan oleh korban untuk menghindari atau mengurangi potensi kekerasan yang dapat terjadi. Dalam teori viktimologi, seorang korban sering kali mengembangkan perilaku atau kebiasaan tertentu untuk menghindari situasi atau individu yang dapat menimbulkan ancaman fisik atau psikologis.

Berdasarkan analisis pola viktimisasi, jelas bahwa korban terjebak dalam sebuah siklus kekerasan yang berlangsung lama dan terus-menerus. Proses viktimisasi ini bukan hanya melibatkan tindakan kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga melibatkan ketidakmampuan sistem sosial, hukum, dan keluarga untuk memberikan perlindungan yang efektif. Untuk memutuskan siklus ini, diperlukan adanya perubahan dalam respons sosial dan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta dukungan yang lebih konkret bagi korban untuk menyembuhkan trauma dan membangun kembali kehidupan yang sehat dan aman.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal mencakup aspek kepribadian dan kecenderungan agresif dari individu, sedangkan faktor eksternal meliputi pandangan bias terhadap gender, tekanan ekonomi, ketimpangan kekuasaan dalam hubungan, pola kekerasan yang diwariskan antar generasi, interpretasi agama yang keliru, pemahaman ideologi harmoni yang menyimpang, lemahnya kemampuan mengendalikan diri, serta konsumsi alkohol. (Kanda & Herawati, 2024)

Berdasarkan konsep anomie yang dikembangkan oleh Durkheim, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi sebagai akibat dari melemahnya struktur sosial yang seharusnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Fungsi dan peran individu dalam keluarga tidak lagi didasarkan pada kesadaran kolektif. Lemahnya keterikatan sosial inilah yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya. Keadaan anomie, yaitu ketidakteraturan dalam tatanan sosial, muncul karena berbagai penyebab dan tidak terbatas pada satu aspek saja. Oleh karena itu, fenomena KDRT

di tengah masyarakat dapat dipicu oleh beragam latar belakang serta faktor-faktor, yaitu: (Rafikah, 2017)

a. Faktor Budaya dan Ideologi

Permasalahan ini harus ditanggapi secara serius, baik oleh pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Menurut Erlangga Masdiana, kekerasan sangat dipengaruhi oleh ideologi serta pemahaman budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Terdapat keyakinan umum bahwa perempuan dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah dalam keluarga, sehingga kerap diperlakukan secara semena-mena. Selain itu, ideologi yang dianut dan diterapkan dalam suatu komunitas atau masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Budaya paternalistik, misalnya, cenderung menganggap urusan rumah tangga sebagai ranah privat antara suami dan istri. Akibatnya, permasalahan dalam keluarga sering kali tidak dianggap perlu untuk dilaporkan atau diselesaikan oleh pihak luar, karena dianggap sebagai persoalan internal semata.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu penyebab yang turut berkontribusi terhadap munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak laporan yang masuk ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa KDRT kerap kali berakar dari ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam hal ini, pandangan Marx mengenai ekonomi sebagai faktor penentu tindakan sosial terbukti relevan. Kondisi finansial individu maupun kelompok sangat memengaruhi kenyataan sosial serta perilaku mereka. Oleh karena itu, besarnya penghasilan keluarga turut memengaruhi pola dan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini dapat terlihat ketika angka kemiskinan meningkat, yang kemudian diikuti oleh bertambahnya jumlah kasus KDRT. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, korban berinisial FA (17) mengungkapkan bahwa ayahnya kerap meminta uang kepada ibunya karena tidak memiliki pekerjaan. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, sang ayah akan memarahi ibunya hingga melakukan tindakan kekerasan. Uang yang diminta tersebut, menurut keterangan korban, digunakan untuk berfoya-foya bersama perempuan lain.

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir, bertindak, dan menjalani kehidupan. Rendahnya pendidikan sering kali menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga dengan latar belakang pendidikan yang kurang memadai cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan dengan keluarga yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kepribadian, sehingga seseorang lebih mudah melakukan tindakan

agresif maupun kekerasan. Selain itu, pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan individu untuk mengembangkan dirinya melalui tindakan-tindakan yang bermutu, seperti dalam mengelola kehidupan sehari-hari secara efektif.

d. Faktor Penyelesaian

Kurangnya jumlah lembaga serta fasilitas yang memiliki kapasitas memadai dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdampak langsung pada lambatnya penanganan kasus tersebut di Indonesia. Hal ini tercermin dari ketidakseimbangan antara jumlah ruang khusus di kepolisian dengan jumlah penduduk Indonesia. Lembaga yang tersedia saat ini belum mampu menangani kasus KDRT secara maksimal dan cenderung hanya merespons jika ada laporan masuk—itu pun harus disertai data yang lengkap. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT masih rendah, karena banyak yang menganggapnya sebagai permasalahan biasa. Terbatasnya jumlah lembaga ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa penanganan KDRT di Indonesia belum berjalan dengan optimal.

e. Faktor Psikologi

Masalah kesehatan mental turut menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seseorang yang mengalami gangguan mental, seperti depresi, bipolar, atau skizofrenia, sering kali mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan mengatasi tekanan hidup. Kondisi mental yang tidak stabil ini bisa menghambat kemampuan individu dalam menjalin hubungan yang sehat dengan pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Sebagai contoh, individu dengan gangguan bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati yang drastis, yang berpotensi menimbulkan perilaku kasar atau agresif saat berada dalam fase mania maupun depresi berat. Demikian juga, penderita gangguan kecemasan yang intens dapat merasa cemas berlebihan hingga merasa terancam, yang kemudian bisa memicu respons agresif. Selain itu, gangguan kepribadian seperti kepribadian ambang (*borderline*) atau antisosial dapat menyebabkan tindakan yang impulsif dan manipulatif yang pada akhirnya dapat memperbesar kemungkinan terjadinya KDRT. (Supriyadi et al., 2024) Sikap emosional yang berlebihan atau sifat temperamental dari pihak suami kerap kali menjadi pemicu tindakan kekerasan fisik terhadap istri, yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya luka memar di beberapa bagian tubuh istri. (Manullang & Yusuf, 2024)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Ciruas Pasar

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek krusial dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Di tingkat daerah, termasuk di

Kabupaten Serang, isu ini menjadi perhatian utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan anak. KDRT yang menimpa anak membawa dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan intervensi hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks perlindungan hukum, anak tidak hanya dilihat sebagai objek yang perlu dibantu, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini menjadi landasan konstitusional bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di berbagai tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UUPA) mempertegas posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT. Ketentuan dalam undang-undang ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik yang membahayakan tubuh, serta kekerasan psikis yang berdampak pada kondisi mental dan emosional anak. Dalam Pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 memperkuat pelaksanaan perlindungan anak dengan mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun peraturan ini lebih fokus pada menjamin rasa aman, memberikan layanan yang dibutuhkan, dan mencegah pelanggaran hak-hak anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan rumah tangga.

Di tingkat daerah, Kabupaten Serang telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak melalui penetapan kebijakan yang responsif terhadap isu kekerasan, khususnya kekerasan terhadap anak. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini menjadi dasar dalam menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, serta mendorong kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak di wilayah tersebut.

Peraturan Daerah ini disahkan pada 29 Desember 2017 dan berfokus pada pelaksanaan perlindungan anak yang menyeluruh. Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk mekanisme pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan; penguatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait hak-haknya; pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan; pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas implementasi; penetapan sanksi bagi pelanggar; serta penyediaan pendanaan untuk mendukung program-program perlindungan anak (Volkers, 2019).

Sebagai pelengkap, Pemerintah Kabupaten Serang juga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 yang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A). Pasal 4 peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan pembentukan P2TP2A adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Serang” (n.d.). Selain itu, Pasal 8 menguraikan fungsi P2TP2A, termasuk penyediaan layanan darurat seperti informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, rumah aman (*shelter*), pelatihan keterampilan, serta koordinasi dengan instansi terkait. P2TP2A juga berperan dalam mengoordinasikan berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan agar lebih terintegrasi dan responsif.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, implementasi perlindungan anak dari KDRT di Kabupaten Serang masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain minimnya sosialisasi mengenai hak-hak anak, kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi korban, serta adanya stigma sosial yang membuat korban enggan untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari KDRT di daerah ini. Dengan adanya kerangka regulasi yang kuat dan implementasi yang optimal, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi secara menyeluruh dari segala bentuk kekerasan.

Sebagai bentuk respons atas tantangan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan yang bersifat strategis dan terstruktur. Salah satu kebijakan nasional yang menjadi pedoman penting dalam upaya perlindungan anak adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, yang mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan serta pendekatan

rehabilitatif bagi anak yang telah menjadi korban. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan upaya perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, perlindungan hukum bagi anak korban di Desa Ciruas Pasar dapat dikaji melalui dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan individu, dalam hal ini anak-anak. Dalam konteks hukum, perlindungan preventif mencakup kebijakan, regulasi, dan tindakan yang bertujuan menghindari terjadinya kekerasan sebelum peristiwa tersebut terjadi (Mansur & Gultom, 2007).

Negara telah menyediakan berbagai regulasi preventif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum secara preventif bagi anak korban KDRT mencakup: (Restia & Arifin, 2020)

1. Bantuan hukum untuk anak dan keluarga;
2. Menjaga kerahasiaan identitas korban;
3. Sosialisasi hukum kepada masyarakat dan sekolah mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT;
4. Pelibatan berbagai pihak, seperti kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta LSM, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT dan hak-hak anak;
5. Penyediaan regulasi dan pedoman hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya pada UU No. 35 Tahun 2014.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum tambahan dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan di lingkungan keluarga. Pasal 8 Undang-undang ini menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, termasuk perlindungan sementara dari ancaman kekerasan lanjutan, serta mengatur rehabilitasi bagi korban secara fisik dan psikologis. Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (n.d.), <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442..>

Implementasi perlindungan preventif di Desa Ciruas Pasar dapat dilihat melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut DP3A) melakukan sosialisasi hak-hak anak dan pencegahan KDRT, sementara P2TP2A memberikan edukasi kepada orang tua tentang pola asuh tanpa kekerasan.

Namun demikian, terdapat tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak dan pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan langkah hukum yang dilakukan setelah terjadinya kekerasan, bertujuan untuk menindak pelaku dan memulihkan kondisi korban. Ini mencakup penegakan hukum sekaligus rehabilitasi fisik dan psikologis korban. Pelaksanaan perlindungan represif dilakukan melalui dua pendekatan utama: (Restia & Arifin, 2020)

1. Penegakan hukum: Meliputi proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pendampingan dan rehabilitasi korban: Meliputi upaya pemulihan fisik dan psikologis melalui bantuan medis, layanan konseling, serta dukungan sosial yang komprehensif, agar anak korban kekerasan dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan sejahtera.

Dalam konteks ini, anak diposisikan sebagai pihak yang rentan dan harus mendapat perhatian khusus dari negara dan aparat penegak hukum. Pasal 59 UUPA bahkan menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Lebih lanjut, Pasal 20 UUPA menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak berada di tangan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam kaitannya, pemerintah berkewajiban menyediakan:

1. Fasilitas kesehatan dan rehabilitasi bagi korban,
2. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.

Pasal 21 dan Pasal 25 juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin hak anak tanpa diskriminasi, menyediakan sarana perlindungan anak, menjamin kesejahteraan anak dengan melibatkan peran orang tua/wali, serta menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia dan kecerdasannya.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak, yang menjadi komitmen internasional dalam menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Kobandaha, 2017).

Berdasarkan Pasal 80 UUPA, pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana sesuai tingkat kekerasan yang dilakukan, antara lain:

1. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp100.000.000,00.
2. Jika mengakibatkan luka ringan, dipidana penjara maksimal 3–6 tahun atau denda hingga Rp72.000.000,00.
3. Jika mengakibatkan kematian, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp3.000.000.000,00.
4. Jika pelaku adalah orang tua korban, hukuman diperberat sepertiga dari ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik di Desa Ciruas Pasar, banyak kasus KDRT tidak dilaporkan karena adanya tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Aparat penegak hukum perlu berperan aktif agar setiap laporan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, anak korban KDRT juga berhak atas rehabilitasi, seperti pendampingan psikologis oleh profesional, pelayanan medis, dan bantuan sosial agar mereka dapat melanjutkan hidup secara layak. Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat bekerja sama dalam menyediakan layanan ini, meskipun dihadapkan pada kendala tenaga ahli yang terbatas dan akses yang sulit, terutama di wilayah pedesaan.

Perlindungan preventif dan represif merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam sistem hukum. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan agar kekerasan tidak terjadi, sementara perlindungan represif menitikberatkan pada penegakan hukum dan pemulihan korban pasca kejadian. Efektivitas perlindungan hukum bergantung pada keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut, agar sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu mencegah kekerasan sejak dini.

Dalam konteks Desa Ciruas Pasar, perlindungan hukum bagi anak korban KDRT mencakup upaya preventif dan represif yang saling mendukung. Meskipun regulasi yang ada

telah memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat, keberanian korban untuk melapor, serta keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Anak sebagai korban KDRT mengalami viktimisasi yang kompleks, mencakup kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh figur ayah dengan latar belakang masalah ekonomi dan ketidakstabilan emosional. Pola viktimisasi terhadap anak tidak hanya terjadi melalui tindakan kekerasan langsung, tetapi juga melalui viktimisasi struktural yang tercermin dalam dampak psikologis seperti yang dialami oleh korban (FA) salah satu anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Ciruas Pasar. Dampak dari viktimisasi ini sangat signifikan terhadap perkembangan psikologis anak, menciptakan rasa minder, ketidakpercayaan diri, isolasi sosial, dan gangguan dalam identitas serta ikatan keluarga, yang dimanifestasikan dalam perilaku menghindari rumah sebagai strategi koping untuk mengurangi potensi kekerasan. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor yang melanggengkan KDRT, termasuk Faktor budaya dan ideologi, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penyelesaian dan faktor psikologi.

Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT di Desa Ciruas Pasar mencakup dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif, yang saling melengkapi. Meskipun regulasi telah tersedia dan cukup kuat, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keberanian korban untuk melapor, serta akses terhadap layanan rehabilitasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anggraeni, R. D. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 1*(1), 1–4. [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57668/Ratna Anggraeni.pdf;sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57668/Ratna%20Anggraeni.pdf;sequence=1)
- Hidayat, F. (2023). Kajian Viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. *Ilmu Hukum Legal Opinion, 2*(4), 290–297.
- Hikmawati, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Info Singkat, XVI*(1), 1–5.

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-1-I-P3DI-Januari-2024-188.pdf

- Keisha, K. (2024). Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 1–14.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (pertama). PT Raja Grafindo Utama.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30624/sajv.v2i1>
- Medina, T. F., Sihombing, K. J., Bon, B., Putri, Y., Angelina, R. Dela, & Revana, M. R. (2024). *Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus : Putusan Nomor 256 / Pdt . P / 2021 / PN Kwg)*. 2(3).
- Mughni, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun* 79–84. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/16417/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nisa, A. L., & Kurniwati, A. H. (2024). *FENOMENA PENGULANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN PAL PUTIH KOTA SORONG*. 1–13.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Serang.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Peraturan Pemerintah (PP) (2021).
- Pratama, S. D. (n.d.). *Viktimisasi Struktural dan Kesehatan Mental Perempuan Korban Kekerasan dalam Relasi Pacaran*. 36–49.
- Ramadhan, R. P. (2024). *Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga*. 2(1), 562–571.
- Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*, 2(1), 23–32.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 64–76. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58>
- Sabila, F., Matondang, P., Islam, U., Sumatera, N., Alfira, N., Islam, U., Sumatera, N., Mardhyah, D. P., Islam, U., Sumatera, N., Harahap, M. R., Islam, U., Sumatera, N., Khatami, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Dampak Psikologis Kekerasan Orang*

Tua Terhadap Anak. 1(4), 180–184.

- Saputra, A. E. D., Romadina, A., & Makki, M. H. (2023). Analisis Perkembangan Teori Viktimologi dan Implikasinya Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 3174–3183.
- Srihayuni, N. L. W., Purnawati, A., & Ambo, I. (2021). Analisis Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 04(4), 185–192. <http://e-journal.janabadra.ac.id>
- Ufran, U., Rodliyah, R., & Parman, L. (2022). Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Volkers, M. (2019). PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. *Ayan*, 8(5), 55.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>